



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letnan Harun No. 1, Telp. (0265) 322865  
Faksimile : (0265) 330805, E-mail : setda@tasikmalayakota.go.id  
TASIKMALAYA

Kode Pos 46134

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 050/Kep.01 -Bag. TUKP/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
  18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
  19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
  20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);

21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Sebagai mana telah di diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya nomor 60 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah sebelumnya tentang Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si  
NIP. 19660703 199603 1 002

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR : 050/Kep. 101 -Bag.TUKP/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

- Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
- Tugas Pokok : Sekretariat Daerah mempunyai tugas Pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;  
 b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta staf ahli Walikota;  
 c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;  
 d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;  
 e. Penyelenggaraan Pengadaan Barang /Jasa  
 f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan  
 g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
				ALASAN	FORMULASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	1	Persentase Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar yang Mengikuti Program Magrib Mengaji	%	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Jumlah siswa muslim yang mengikuti program / Jumlah siswa muslim jenjang pendidikan dasar X100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
		2	Prosentase Hasil Survei Implementasi Tata Nilai (sesuai Perda No.7 Thn 2014)	%	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Hasil Survei Capaian Implementasi Tata Nilai (sesuai Perda No.7 Th 2014)X100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
		3	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	1. Untuk Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat 2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Realisasi Fasilitasi Kegiatan Keagamaan terhadap yang ditargetkan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

1	2		3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	4	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	%	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Seni Budaya Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 235)	Realisasi Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal terhadap yang ditargetkan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
3	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	5	Persentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	%	Mengukur Implementasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Realisasi Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
4	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	6	Persentase implementasi Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	%	Mengukur Implementasi Kebijakan Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian.	Realisasi Implementasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	Bagian Perekonomian	Sekretaris Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat > Kategori Baik	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : 1. 25,00 – 64,99 Point = Tidak Baik 2. 65,00 – 76,60 Point = Kurang Baik 3. 76,61 – 88,30 Point = Baik 4. 88,31 – 100 Point = Sangat Baik	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah
		8	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah
6	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Serta Ketatalaksanaan yang Baik	9	Persentase Perangkat Daerah yang Tatalaksananya Baik	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Hasil survey	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah

1	2		3	4	5	6	7	8
7	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	10	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Realisasi Pembangunan pada tgl 10 bulan berikutnya/ jumlah Perangkat Daerah x 100	Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris Daerah
		11	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penyedia Barang dan Jasa melalui Bagian Barang dan Jasa	%	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Jumlah Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Perangkat Daerah melalui Bagian Barang dan Jasa	Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris Daerah
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal	12	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	1.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.	Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	Bagian Tata Usaha Dan Komunikasi Pimpinan	Sekretaris Daerah
		13	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Ktgr	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Bagian Tata Usaha Dan Komunikasi Pimpinan	Sekretaris Daerah
		14	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah
9	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	15	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	%	1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraunda-undangan; 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 3. Perpres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Peraturan Menkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Produk Hukum yang harmonis/ sinkron dibanding dengan Peraturan Perundang Undangan	Bagian Perundang-undangan	Sekretaris Daerah

1	2		3	4	5	6	7	8
10	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	16	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan	%	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363-372; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri	Bagian Pemerintahan	Sekretaris Daerah
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17	Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD sesuai Ketentuan	%	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat (1), menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/ Walikota	Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD sesuai Ketentuan	Bagian Pemerintahan	Sekretaris Daerah
		18	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat; 3. Peraturan Menpan 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah Kecamatan yang berkinerja baik dibandingkan Jumlah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dikalikan 100%	Bagian Pemerintahan	Sekretaris Daerah
		19	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Sesuai Target Daerah	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih atau sama dengan target saking daerah	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah

Tasikmalaya, 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. IVAN DICKSAN HASANUDDIN, M.Si  
NIP. 19960703 199603 1 002